KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Nomor : 050/KI-BANTEN/II/2020

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Nomor : 001/K/BT-03/HK.02.00/II/2020

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020

Pada hari ini **Senin,** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di **Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten,** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HILMAN, S.E., M.Si.**, selaku KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **YADI** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jl. Raya Palka No 2 Palima Desa Sindangsarin Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK dalam kedudukan tugas dan kewenangan masing-masing, dilandasi dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Empat Kabupaten Kota Se Provinsi Banten dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1147):
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 189);

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK menyepakati untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman Bersama ini bermaksud untuk optimalisasi pemenuhan Hak atas informasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Serang.

Pasal 2

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendorong tercapainya Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dengan tersedianya akses informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Koordinasi

Koordinasi PARA PIHAK dilakukan dalam upaya Peningkatan Prasarana dan sarana Pemenuhan Hak atas informasi publik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Serang.

Pasal 4
Sosialisasi

PIHAK PERTAMA dapat melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020

Pasal 5
Bimbingan Teknis

Peningkatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta layanan informasi publik oleh PIHAK KEDUA.

BAB III
STANDAR LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

Pasal 6

(1) Pihak kedua membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dipindai dengan CamScanner

(2) PIHAK KEDUA menyusun Daftar Informasi Publik Khusus pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dalam Bentuk Keputusan dengan menggunakan dasar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456) dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Pasal 7

Nota kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pilkada serentak 2020.

Pasal 8

Nota kesepahaman bersama ini diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama *(Memorandum of Understanding)* yang ditandatangani para pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanan nota kesepahaman bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dalam pelakasanaan nota kesepahaman ini pihak pertama dapat melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Prasarana dan sarana Pemenuhan Hak atas informasi publik Oleh PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 13

Nota kesepahaman bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN	BADAN PENGAWS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
Ketua,	Ketua,
HILMAN, S.E., M.Si.	**YADI**

Dipindai dengan CamScanner